



DEPARTMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB LUWU TELP. (0471) 3314176
B E L O P A

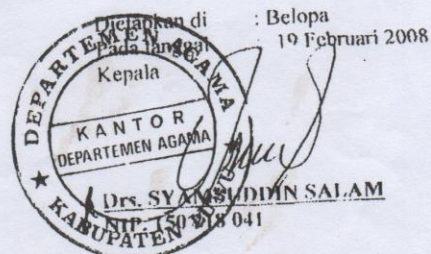
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU
NOMOR : Kd.21.08/PP.01/15 a. /2008

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Usul Kepala Madrasah Ibtidaiyah Bone Pute Nomor : Mi.21.08/ /PP.01.1/ /2008 tanggal 10 Februari 2008 tentang Izin Operasional Madrasah Swasta
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu.
b. bahwa Madrasah Swasta yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BONE PUTE DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU**
- Pertama : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bone Pute Kecamatan Lomponong Selatan
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bone Pute diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor statistik Madrasah 112731703001 dan diberikan Piagam Izin Operasional Madrasah Swasta.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033494.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUHAJIDIN BONEPUTE**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, S.H., M.H., sesuai Akta Notaris Nomor 59, tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, S.H., M.H tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-MUHAJIDIN BONEPUTE tanggal 19 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016081973102691 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-MUHAJIDIN BONEPUTE;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUHAJIDIN BONEPUTE
berkedudukan di KABUPATEN LUWU sesuai Akta Notaris Nomor 59, tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, S.H., M.H berkedudukan di KABUPATEN LUWU.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0035927.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 Agustus 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033494.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUHAJIDIN BONEPUTE**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. H. PAHRI, M.PD	7317101205600001
H. M RAFII ALI	7371010509340001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ILYAS	7317102109650001	PEMBINA	KETUA
H. M. RAFII ALI	7371010509340001	PENGURUS	KETUA
DRS. AHMAD S	7317103112670035	PENGURUS	SEKRETARIS
H. AMBO SENNANG	7317103112540026	PENGURUS	BENDAHARA
AMIR DG. SISILA	7317100107570011	PENGAWAS	KETUA
DRS. H. PAHRI, M.PD	7317101205600001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0035927.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 Agustus 2016